

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEBIASAAN PEMBULATAN HARGA
BENSI (STUDI KASUS WELAHAN-JEPARA)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi

Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

HIKMAH SURYANINGSIH

NIM 1502036035

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020



**KEMENTERIAN AGAMA R.I UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.Hikmah Suryaningsih

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Hikmah Suryaningsih
Nim : 1502036035
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judulskripsi: :TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
KEBIASAAN PEMBULATAN HARGA BENSIN
(STUDI KASUS DI WELAHAN-JEPARA)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 4 April 2020

Pembimbing I

Drs. H.Muhyiddin, M.Ag
NIP.195502281983031003

Pembimbing II


AhmadMunifmhnM.SI
NIP.198603062015031



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi Saudara:

Nama : Hikmah Suryaningsih

NIM : 1502036035

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Kebiasaan Pembulatan Harga

Bensin (Studi Kasus Welahan - Jepara)

Maka nilai bimbingannya adalah : **79** (.)

Catatan Pembimbing:

.....

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 April 2020 Pembimbing II

Ahmad Munif, M.SI.
NIP. 198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Hikmah Suryaningsih**

NIM : 1502036035

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Kebiasaan Pembulatan Harga Bensin
(Studi Kasus di Welahan Jepara).

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/ penguji 1 : H. Tolkah, M.A

Sekretaris/Penguji 2 : Supangat, M.Ag

Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Sahidin, m.Si

Anggota/Penguji 4 : M. Hakim Junaidi, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,50 (tiga koma lima puluh) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali ddalam perjalanan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu... (QS. An-Nisa:29).”¹

¹Imam Asy-Syaukani, *Fathul Qadir (Al Jami' baina Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah min ilm Al-Tafsir)*, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009. Hal.811

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Terimakasih dan persembahkan rasa syukur kepada Allah SWT, dengan karunia dan kasih sayang saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang:

Bapak Sumarto dan Ibu Agusriyah

Apa yang saya capai hari ini belum dapat membalas semua pengorbanan dan doa-doa yang selama ini beliau berikan kepada saya, setidaknya dengan tercapainya ini adalah salah satu kebanggaan untuk beliau.

Adek Lintang Surya Savitri

yang selalu mengiringi hidup penulis. Selalu menjadi teman dalam segala hal.

Guru-guru yang telah ikhlas mendoakanku

Bapak dan Ibu Guru selama saya menuntut ilmu, tanpa doa kalian saya tidak bisa sampai sekarang

Kos Wisma Nur

Intan Mustika Cahyani, Laila Khoirun Nashihah, Irna Fatmawati, Devi Amalia
Faiza

Yang selalu menjadi teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi ini.

Teman- teman Dekat

Emi Nur Aini, Ainun Najib, Frida Febriyanti dan M. Faizal Ridho, selaku teman yang telah memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.

Para Sahabat HES-A15

Yang telah menjadi teman sekaligus keluarga sama- sama berjuang menggapai mimpi

Serta almamaterku tercinta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 30 Maret 2020

Deklarator

Hikmah Suryaningsih

Nim. 1502036035

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdapat vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I

أ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
أَيّ	fathah dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ : Kaifa
أَوْ	fathah dan wau	Au	A dan U	هَوَّلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ... / آ... / إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan	ī	I dan garis di

	<i>ya</i>		atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	ū	U dan garis di atas

4. *Ta marbūṭah*

a. *Ta marbūṭahhidup*

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

b. *Ta marbūṭahmati*

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةُ (*ṭalhah*)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (*rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid (ّ). Contoh : رَبَّنَا (*rabbānā*).

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ : *al-syamsu*(bukan *asy-syamsu*).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: أُمِرْتُ (*umirtu*).

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khususdan umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab*.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بِاللَّهِ (*billāh*).

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun jual beli yang sesuai dengan hukum islam masih jarang diterapkan dalam masyarakat, masih sering dijumpai adanya masyarakat yang tidak peduli jual beli yang sah menurut hukum islam. salah satunya yaitu jual beli yang ada di SPBU Welahan – Jepara ketika pembeli ingin membeli full tank BBM, sering kali dalam pembelian full tank tersebut ada pembulatan harga didalamnya.

Penelitian ini membahas tentang praktek pembulatan harga saat pembelian BBM full tank yang dilakukan oleh SPBU Welahan – Jepara. Pembulatan yang dilakukan oleh pihak SPBU (operator) ini tidak disadari oleh pembelinya, karena hal ini sebelumnya tidak adanya komunikasi untuk membulatkan harga. Sehingga banyak pembeli yang tidak mengetahui hal tersebut.

Penelitian ini mengacu dengan kesesuaian antara pembulatan harga dalam pembelian full tank dengan rukun, syarat jual beli dan ‘Urf dalam tinjauan hukum islamnya.

Penelitian ini termaksud penelitian (*field research*) atau penelitian lapangan dengan datang langsung terjun ketempat penelitian. Dengan data primernya berupa hasil wawancara dengan pihak – pihak SPBU yang terkait dan

pembeli BBM di SPBU Welahan – Jepara, serta data sekunder yang diperoleh dari buku – buku fiqih muamalah, Al – Qu’an dan Hadis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli dengan pembulatan harga saat pengisian Full tank yang dilakukan di SPBU Welahan – Jepara belum sepenuhnya sesuai dengan rukun akad jual dalam hukum islam karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi yaitu rukun ijab qabul dalam pembulatan harga BBM saat full tank tersebut.

Kata kunci: Pembulatan harga, Bahan Bakar Minyak (BBM), SPBU.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkat rahmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEBIASAAN PEMBULATAN HARGA BENSIN (STUDI KASUS WELAHAN - JEPARA). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW., yang selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini diajukan guna menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Supangat M.Ag., selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekertaris Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.,selaku pembimbing I dan bapak Ahmad Munif, M.SI., selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan waktu, arahan, nasihat serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berkenan memberikan ilmu juga pengetahuan, dan segenap staff karyawan dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Hadi penanggung jawab di SPBU Welahan – Jepara dan seluruh karyawan di SPBU Welahan Jepara yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Azizah, Saudara Mus, Solehah, Nur Rofi'i, Nur Aji, Ahmad Dani Yulianto selaku *customer* di SPBU Welahan – Jepara yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, tak lupa kata maaf yang begitu dalam penulis haturkan apabila selama proses penulisan skripsi ini telah banyak merepotkan dan terdapat kesalahan dari penulis kepada seluruh pihak.

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih kurang sempurna. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis yang selanjutnya.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 30 Maret 2020

Penulis

HIKMAH SURYANINGSIH

NIM:1502036035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I: Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	4
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II: Konsep JualBeli Dan ‘Urf	
A. Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
4. Macam-macam Jual Beli.....	23
B. Konsep Taisir (Kemudahan).....	25

1. Pengertian Taisir	25
2. Dasar Hukum Taisir	25
3. Sebab-sebab dibolehkan Taisir	26
C. <i>'Urf</i>	27
1. Pengertian <i>'Urf</i>	27
2. Dasar Hukum <i>'Urf</i>	28
3. Macam-macam <i>'Urf</i>	30
4. Syarat-syarat Penggunaan <i>'Urf</i>	31
5. <i>Hukum 'URF</i>	32

BAB III: Pelaksanaan Sistem Pembulatan Harga di SPBU Welahan – Jepara

A. Profil SPBU Welahan – Jepara	34
B. Proses Pembulatan Harga di SPBU Welahan – Jepara	41

BAB IV: Analisis Pembulatan Harga di Tinjau Dari Hukum Islam

A. Analisis Pembulatan Harga di SPBU Welahan-Jepara	50
B. Praktek Pembulatan Harga Di Tinjau Dari Teori <i>'Urf</i>	55

BAB V: Penutup

A. Simpulan	60
B. Saran-saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Di era sekarang hampir seluruh manusia menggunakan transportasi berupa kendaraan sepeda motor, yang dimana menggunakan Bahan Bakar Mesin (BBM). Bahan Bakar Mesin tersebut sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia. Kebutuhan Bahan Bakar itu sendiri kini dipenuhi oleh salah satu BUMN yakni Pertamina. Pertamina adalah salah satu produsen yang mempunyai hak untuk memproduksi BBM dan dalam pendistribusiannya dilakukan oleh SPBU.

Penyusun telah melakukan pengamatan sementara di SPBU Welahan – Jepara SPBU tersebut terletak di salah satu kota Jepara, di desa Welahan, lokasinya sangat strategis yaitu berada di jln utama Welahan. Di SPBU tersebut ketika seseorang membeli bahan bakar jarang sekali menggunakan kata sepakat diantara kedua belah pihak karyawan SPBU maupun konsumen terutama dalam hal pembayaran. Ketika konsumen membeli dengan nominal yang ditentukan atau genap itu tidak masalah, seperti konsumen membeli dengan nominal Rp. 10.000 atau Rp. 20.000. karena kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan walaupun tanpa akad. Tetapi yang jadi permasalahan saat konsumen membeli penuh (full tengki). Dalam hal tersebut harga nominal tidak pernah genap. Misalkan ketika konsumen membeli BBM menghabiskan Rp. 18.750. dan uang yang dibayarkan Rp.19.000. maka seharusnya konsumen mendapatkan

kembalian sebesar Rp.250. tetapi pada kenyataannya karyawan ada yang tidak mengembalikan kembalian konsumen, karena tidak ada kembalianya.

Hal diatas terdapat selisih harga dari yang tertera dengan pengucapan yang dilakukan oleh SPBUnya. Yang sering terjadi adalah pegawai SPBU sering membulatkan harganya menjadi genap. Dan genapnya lebih condong keatas, sehingga dalam jual beli hal tersebut tidak diperbolehkan karena adanya unsur riba. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak (pembeli), dan dapat menguntungkan salah satu pihak, pihak yang diuntungkan adalah pihak SPBU atau penjual.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak akan terlepas dari transaksi jual beli atau tukar menukar. Dalam jual ketika kesepakatan telah dicapai, maka akan muncul hak dan kewajiban. Yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang. Atau, kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), hak penjual untuk menerima uang.²

Dalam jual beli menurut hukum islam, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah dalam pelaksanaannya. Diantara rukun syarat tersebut terdapat salah satu rukun Objek akad, yaitu barang/ harga yang menjadi objek transaksi.³ Rukun tersebut harus mempunyai unsur jelas

² Dinyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pusta Pelajar,2008), hal. 3.

³ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fiqih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada, 2016). Hal.21.

bentuknya, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Ada faktor yang mempengaruhi jual beli tersebut tidak diperbolehkan yaitu seperti jual beli yang dipengaruhi oleh ke tidak jelasan harganya. Sebagian ulama berpendapat bahwa selesih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi jangka waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah tidak sah.⁴ Hal seperti ini mengandung unsur riba di dalam jual beli. Riba adalah pengambilan tambahan, pertumbuhan, kenaikan, ketinggian baik dalam transaksi jual-beli secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah.⁵

Dalam hukum islam objek akad harus jelas takarannya. Namun dalam praktek dalam jual beli bensin di SPBU ini tidak pasti takarannya dikarenakan saat terjadinya transaksi jual beli bensin full tank akan dibulatkan harganya menjadi genap keatas. Maka dari itu diangkatlah judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Harga Bensin Di SPBU (Studi Kasus Di SPBU Welahan- Jepara)”. Penelitian ini sangat penting agar masyarakat mengetahui bagaimana sistem jual beli dalam SPBU saat pengisian full tank dan juga dapat mengetahui bagaimana hukum islam tentang objek akad (harga) yang diterjadi di SPBU tersebut dalam pandangan hukum islam.

B. Rumusan Masalah

⁴ H. Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah Akad Jual- Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Medi, 2017), hal. 103.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014). Hal. 215.

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli bensin di SPBU Welahan –Jebara?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembulatan harga bensin di SPBU Welahan- Jebara?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini adalah bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktek jual beli bensin di SPBU welahan – Jebara
2. Mengetahui pandangan hukum islam terhadap pembulatan harga bensin di SPBU Welahan –Jebara

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis, serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai tinjauan hukum islam terhadap pembulatan harga bensin.

E. Telaah Pustaka

Salah satu syarat diterimanya sebuah penelitian adalah adanya unsur kebaruan yakni penelitian tersebut belum diteliti oleh pihak lain. Maka dari itu, untuk menghindari kesamaan dengan karya- karya lain yang telah ada alangkah baiknya dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa karya ilmiah yang telah diteliti sebelumnya dan terkait dengan “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Harga Bensin Di SPBU (Studi Kasus Di Welahan - Jebara)” diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Khusnul Yakin H jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Aluddin Makassar dengan judul “ Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran Di Kecamatan Bajeng Barat” yang membahas tentang adanya kecurangan pada penjualan bensin ecer di kecamatan bajeng barat. Perbedaan dari judul skripsi diatas yaitu judul ini membahas tentang kecurangan yang dilakukan penjual bensin ecer di kecamatan banjen barat.⁶
2. Skripsi Nur Faizah jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerta dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Kasus Studi Di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)” yang membahas tentang sistem takaran dengan perkiraan dimata penjual hanya melakukan takaran pada botol pertama dan botol selanjutnya mengikuti takaran pada botol pertama. Perbedaan dengan skripsi diatas membahas tentang takaran pembelian bensin di SPBU.⁷
3. Skripsi Nur Janah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran Di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang” yang membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek

⁶ Khusnul Yakin, *Analisis Perilaku pedagang Bensin Eceran di Kecamatan Bajeng Barat, Skripsi Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Aluddin Makassar, 2015.

⁷ Nur Faizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bensin Eceran Kasus Studi di Desa Punggelan Kabupaten Banjarnegara*, Skripsi Muamalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Purwokerta.

pengurangan takaran bensin eceran. Dimana penjual telah melakukan kecurangan dalam menakar bensin yaitu tidak memenuhi takaran dan dalam penakarannya tidak menggunakan takaran melainkan menggunakan selang. Perbedaan dari skripsi ini adalah skripsi yang akan ditulis membahas tentang penetapan harga dalam pembelian bensin di SPBU.⁸

4. Skripsi Suryana jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “ Standarisasi Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum “Pasti Pas”! Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di SPBU “Pasti Pas”! Kota Malang)” yang membahas tentang dimana terjadinya kecurangan dalam transaksi jual beli pada SPBU. Kecurangan yang dilakukan oleh para oknum di SPBU adalah salah satu upaya mereka untuk memperkaya diri demi memenuhi kebutuhan sehari- hari yang kian meningkat. Perbedaan dari skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang penerapan harga bensin di SPBU Welahan- Jepara.⁹
5. Skripsi Romi Mulana jurusan Muamalah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Klijaga Yogyakarta yang berjudul “ Penetapan Asas – Asas Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dalam Jual Beli Di Mini Market Handyani Yogyakarta” yang membahas tentang bagaimana menerapkan asas – asas

⁸ Nur Janah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang*, Skripsi Muamalah, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

⁹ Suryana, *Standarisasi Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum “Pasti Pas” Kota Malang*, Skripsi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Mulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

muamalah dalam jual beli di Mini Market Handayani Yogyakarta, dalam skripsi ini praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh Mini Maket Hndayani Yogyakarta dibolehkan dan dapat dibenarkan menurut hukum islam karena tidak ada pihak yang dirugikan. Perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis ini berdasarkan objek dan studi kasusnya. Yang peneliti akan bahas yaitu pembulatan harga bensin saat pengisian full tank di SPBU Welahan- Jepara.¹⁰

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa penelitian tentang pembulatan harga bensin di SPBU Welahan – Jepara belum ada yang menguji. Sehingga dari sinilah penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai praktek jual beli pembulatan harga bensin di SPBU di analisis dari hukum islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian

¹⁰ Romi Mulana, *Penetapan Asas – Asas Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Mini Market Handayani Yogyakarta*, Skripsi Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

2. Metode penelitian

Penelitian ini bersifat analisis, yaitu menganalisa apa – apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat – sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹¹

Metode ini digunakan untuk menjelaskan proses jual beli bensin yang terjadi di SPBU Welahan – Jepara.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang didapatkan dari proses pengamatan secara langsung transaksi jual beli bensin saat full tank, dokumentasi, analisis data dan hasil wawancara dari pegawai SPBU Welahan – Jepara dan pembeli bensin di SPBU Welahan – Jepara.

a) Observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Dikarenakan tehnik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri

¹¹ Susiadi, Metodologi Penelitian, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015, Hal.4.

kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.¹²

b) Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri – ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.¹³

Wawancara yang dilakukan ini dengan pegawai SPBU dan pembeli bensin. Penulis menggunakan teknis ini untuk mendapat data terhadap teknik jual beli bensin di SPBU Welahan-Jepara.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung yaitu berupa dokumen seperti foto – foto, dan peraturan – peraturan yang bersangkutan dengan sistem jual beli bensin ful tank.

d) Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari

¹² Lexy J.Meloers, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-XXIII, Bandung: Raja Resdakarya, 2007. Hal. 174.

¹³ Nation, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)*, Bandung: Bumi Aksara, 1996. Hal. 115.

data yang telah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik deskriptif kualitatif. Yakni menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang faktor dan mekanisme pembulatan harga jual yang terjadi di SPBU Welahan – Jepara dengan prespektif hukum islam.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu menganalisis data khusus tentang mekanisme pembulatan harga bensin dalam jual beli di SPBU Welahan – Jepara dianalisis dengan hukum islam dan kemudian ditarik kesimpulan.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari media perantara yaitu dari studi kepustakaan, buku – buku seperti buku tentang fiqih muamalah, fiqih jual beli dan sumber literatur lain yang mendukung terhadap penelitian ini.

3. Sistematika Penelitian

Penulis membagi penulisan skripsi dalam beberapa bab dengan harapan agar pembahasan skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan memenuhi harapan sebagai karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara

menyeluruh dari rencana ini, maka penulis memberi sistematika beserta penjelasannya secara garis besarnya.

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : JUAL BELI DAN URF

Berisikan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat- syarat jual beli, prinsip- prinsip jual beli, hukum jual beli. Pengertian urf, macam – macam urf, hukum urf.

BAB III : PELAKSANAAN PRAKTEK JUAL BELI BENSIN DI SPBU WELAHAN – JEPARA

Berisikan tentang paparan sekilas mengenai informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum yang terdiri atas sejarah berdirinya SPBU, visi dan misi, macam- macam produk, struktur organisasi, pelaksanaan prakteknya.

**BAB IV: ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN PRAKTEK
TAKARAN HARGA BENSIN DI SPBU WELAHAN- JEPARA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Berisikan tentang analisis sistem pembulatan harga di SPBU, dan analisis hukum islam tentang sistem An Taradin dalam implimentasi sistem penerapan harga di SPBU Welahan – Jepara.

BAB V : PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan terhadap praktek pembulatan harga beli bensin di SPBU Welahan- Jepara dalam bab ini meliputi antara lain kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN URF'

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis jual beli (al-buyu' jama dari al-bai') merupakan masdhar, padahal masdhar tidak dapat di jamakkan. Lafal al-bai' juga dapat diartikan membeli, dapat juga diartikan sebagai orang yang mengeluarkan barang dagangan atau penjual.¹⁴ Dapat pula diartikan Jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.¹⁵ Secara terminologi beberapa pengertian dari jual beli yaitu:¹⁶

- a. Menurut Hanafi, Jual beli adalah tukar menukar barang atau harta milik sendiri dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai sama dengan cara yang sah yakni ijab qabul.
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.

¹⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 82.

¹⁵ Rachman Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Hal. 91.

¹⁶ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), Hal. 41.

- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikannya dan menerima hak milik.

Inti dari pengertian diatas adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati oleh syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan jual beli.¹⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al – Qur'an

a. Q.S Al – Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوا هُكْمًا هَذَا كُمُؤِنْكُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*¹⁸

¹⁷Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), Hal. 66.

¹⁸Abu Bakar Jabir Al- Jazairi, *Tafsir Al- Aisar*, Terj. Ahzami Sami'un Jazuli, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013). Hal. 318.

b. Q.S Al- Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (Mengambil) Ribatidakdapatberdirimelainkansepertiberdirinya orang yang kemasukanSyaitanlantaran(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁹

c. Q.S an- Nisa’ (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁰

2) Hadist jual beli

Adapun sunnah Rasulullah SAW diantaranya sebagai berikut:

¹⁹Abu Bakar Jabir Al – Jazairi, *Tafsir Al- Aisar*, Terj. Ahzami Sami’un Jaazuli, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013). Hal. 467.

²⁰Imam Asy- Syaokani, *Fathul Qadir (Al Jami’ baina Ar- Riwayah wa Ad- Dirayah min ilm Al- Tafsir)*, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). Hal.811.

a. Sunnah pertama

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: “Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Idris, Yahya bin Sa’id, dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah. (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku –dan lafazh ini miliknya-, Yahya bin Sa’id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Abu az-Zinad telah memberitahukan kepadaku, dari Al-A’raj, dari Abu Hurairah, iaberkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli menggunakan kerikil dan jual beli gharar”. (HR Abu Dawud No.2144, At- Tirmizi NO.1230, An- Nasa’i No. 4530, Ibn Majah No. 2194.).²¹

b. Sunnah kedua

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض

Artinya: Yahya bin Yahya telah memberikan kepadaku, ia berkata, “ Aku membacakan kepada Malik, dari Nafi’, dari Ibn Umar, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “ Janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan orang lain.”²²

c. Sunnah ketiga

²¹Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Muslim ibn Al-Hajjaj*, Terj.Darwis,dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013. Hal.499.

²²Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Muslim ibn Al-Hajjaj*, Terj.Darwis,dkk,.... Hal. 506.

حدثنا يحيى قال قرأت على ما لك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع

Artinya: *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, “ Aku membacakan kepada Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah – buahan hingga tampak matangnya, penjual dan pembeli sama – sama dilarang.*²³

3. Rukun dan syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini, menurut Hanafi rukun jual beli hanya ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul tersebut menunjukkan sikap saling tukar- menukar, atau saling memberi. Ijab qabul disini diartikan dengan perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk masing – masing saling memberikan miliknya dengan menggunakan perkataan ataupun perbuatan.²⁴

Sedangkan menurut Jumbur ulama rukun jual beli terdiri dari:

- 1) Adanya pihak-pihak (عاقداً) yaitu pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual (البائع), pembeli (المشتري) dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.²⁵
- 2) Adanya objek (البيع) yaitu adanya harta (uang) dan barang yang dijual.²⁶

²³Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Muslim ibn Al-Hajjaj*, Terj.Darwis,dkk,... Hal. 506

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Hamzah, 2010). Hal.179 – 180.

²⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 89.

- 3) Adanya kesepakatan (صيغة) yaitu adanya ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembeli. Sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak pembeli.²⁷

b. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli ada syarat-syarat yang harus terpenuhi agar jual beli tersebut sah, diantaranya sebagai berikut:

1. Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Syarat *In'iqad* adalah syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli agar akad jual beli dipandang sah dalam syara', dan apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akad dalam jual beli batal atau tidak sah. Sedangkan dalam kalangan ulama tidak ada kesempatan mengeni akad ini.

Meskipun dalam kalangan ulama tidak ada kesempatan yang pasti tentang akad ini, namun kalangan Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli:²⁸

1) Syarat aqid

Yang dimaksud aqid yaitu penjual dan pembeli, syaratnya ada dua macam yaitu:

- a) Aqid harus berakal yaitu Mumayyiz. Maka akad tidak akan sah jika dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum Mummayyiz).²⁹

²⁶ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya,2015), Hal. 43.

²⁷ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*,... Hal.43.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Hamzah, 2010). Hal.187.

b) Beragama Islam

Syarat ini ada karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka ada kemungkinan merendahkan atau menghina Islam dan kaum Muslim.³⁰

2) Syarat Akad (Ijab dan Qabul)

Dalam ijab qabul terdapat syarat yang harus terpenuhi yaitu:³¹

- a) Harus dalam satu tempat antara penjual dan pembeli
- b) Tidak ditaklikkan dengan kata – kata lain
- c) Tidak diselingi kata – kata lain
- d) Tidak terbatas waktunya

3) syarat *Ma'qud 'Alaih* (objek akad)

objek akad yaitu meliputi harga dan barang yang menjadi objek jual beli, dan syaratnya yaitu sebagai berikut:³²

- a) barangnya yang dijual harus maujud (ada), maka tidak sah jika menjual barang yang belum ada (ma'dun), karena hal tersebut dikhawatirkan tidak ada. Seperti halnya jual beli anak unta yang masih dalam kandungan induknya, atau jual beli buah – buahan yang belum tampak.

²⁹ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015). Hal. 117.

³⁰ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya,2015), Hal.43-44.

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: P.T Pena Pundi Aksara, 2009). Hal. 37.

³² Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2016). Hal. 37.

- b) Barang yang dijual harus mal mutaqawwin. yaitu setiap barang yang dikuasi secara langsung dan dapat diambil manfaatnya disaat dalam keadaan ikhtiyar. Namun dengan demikian, tidak sah jual beli mal yang ghair mutaqawwim, seperti babi, darah, dan bangkai.
- c) Barang yang dijual harus sudah dimiliki. Tidak sah jika barang belum dimiliki oleh seseorang, seperti halnya rumput dan kayu bakar.
- d) Barangnya harus diserahkan saat terjadinya akad jual beli. Dan tidak sah jika barang tersebut tidak diserahkan dalam waktu akad jual beli, meskipun barang tersebut milik sendiri, seperti kerbau yang hilang, burung yang terbang dan ikan dilaut.³³

2. Syarat *Sah*

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syarat untuk menentukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak terpenuhi akadnya menjadi fasid (rusak). Syarat sahnya antara lain:³⁴

- a. Tidak mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan)
- b. Tidak mengandung unsur ikrah (paksaan)
- c. Tidak mengandung unsur Tauqit (pembatasan waktu)

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Hamzah, 2010). Hal.189-190.

³⁴ Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015). Hal. 122.

- d. Tidak mengandung unsur Gharar (tipu - tipu)
 - e. Tidak mengandung unsur Dharar (aniaya)
 - f. Tidak mengandung unsur persyaratan yang merugikan pihak lain.
3. Syarat *Nafadz* (Pelaksanaan Akad)

Syarat *Nafadz* adalah syarat yang berkenaan dengan berlaku atau tidaknya suatu akad. Jika syaratnya tidak dipenuhi maka akadnya *mauquf* (ditangguhkan). Untuk melaksanakan akad tersebut diperlukan syarat sebagai berikut:³⁵

- a. Adanya kepemilikan dan kekuasaan yakni orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang dijadikan objek akad atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Dan jika tidak ada kepemilikan atau kekuasaan maka akad tidak dapat dilakukan, malainkan akad tersebut *Mauquf* (ditangguhkan).
- b. Didalam objek akad tidak ada hak orang lain, dan jika didalam objek akad ada hak milik orang lain maka akadnya *muquf* (ditangguhkan), dan hak orang lain ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:
 - a) Hak orang lain itu berdasarkan jenis barang yang menjadi objek akad, seperti menjual menjual barang milik orang lain.

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Hamzah, 2010). Hal.151-152.

- b) Hak tersebut berkaitan dengan harga harta yang dijadikan objek akad, seperti halnya *tasarruf* orang yang pailit yang belum dinyatakan *mahjur alaih* terhadap hartanya yang mengakibatkan kerugian para kreditor.
- c) Hak tersebut berkaitan dengan keamanan pihak aqid, bukan barang yang akan dijadikan akad.

4. Syarat *Luzum*

Syarat *Luzum* adalah syarat untuk mengikat suatu akad. Jika syarat ini terpenuhi maka akad tersebut tidak mungkin dibatalkan. Namun selama akad ini belum terpenuhi maka akad dapat dibatalkan.³⁶

4. Macam – macam Jual Beli

Jual beli yang ditinjau berdasarkan sifatnya, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:³⁷

- a. Jual beli *shahih* yaitu jual beli yang objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain aqid, maka hukumnya adalah *nafidz*. Artinya, bisa dilangsungkan berdasarkan hak dan kewajiban masing – masing pihak (penjual dan pembeli). Namun apabila objeknya ada kaitannya hak milik orang lain maka hukumnya *mauquf*, yakni ditangguhkan dan menunggu persetujuan dari pihak bersangkutan.

³⁶ Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015). Hal. 123.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Hamzah, 2010). Hal.201 – 202.

- b. Jual beli *ghair shaih* yaitu jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali. Atau rukunnya terpenuhi namun sifat dan syaratnya tidak terpenuhi.

Sedangkan jual beli jika ditinjau dari segi penentuan harga dan ukurannya dibagi menjadi empat macam, yaitu:³⁸

- a. Jual beli *murabahah* yaitu jual beli dimana penjual menawarkan harga jual ditambah dengan keuntungannya.
- b. Jual beli *tauliyah* yaitu jual beli barang sesuai dengan harga pertama tanpa adanya tambahan.
- c. Jual beli *wadhi'ah* bisa disebut juga al- mahathah yaitu jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.

5. Larangan dalam jual beli

Berikut beberapa jual beli yang dilarang dalam islam:³⁹

- a. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung penipuan dan penghinatan.
- b. Jual beli *mulaqih*, yaitu jual beli dimana hewan masih dalam bibit jantan dan belum bersetubuh dengan betina. Bisa disebut jual jual beli sperma binatang.
- c. Jual beli *mudlamin*, yaitu jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.

³⁸. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Hamzah, 2010). Hal.206-207.

³⁹ Mohammad Nadzir, *Fiqih Muamalah Klasik*,(Semarang: CV.Karya Abadi Jaya,2015). Hal. 49-50.

- d. Jual beli *muhaqolah*, yaitu jual beli buah yang masih ada tangkainya dan yang belum siap untuk dimakan.
- e. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli tukar menukar kura kering dengan kurma basah dan menukar anggur kering dengan anggur basah dengan menggunakan alat ukur takaran.
- f. Jual beli *mukhobarah*, yaitu muamalah dengan memanfaatkan suatu tanah dan memberi imbalan yang punya tanah tersebut dengan apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli *Tsunaya*, yaitu jual beli dengan harga tertentu, sedangkan objeknya adalah sejumlah barang dengan pengecualiaan yang tidak jelas.

B. Konsep Taisir (kemudahan)

1. Pengertian Taisir

Secara etimologis Taisir adalah kemudahan, seperti dalam hadis Rasulullah saw disebutkan:

ان الدين يسر

Artinya: “seseungguhnya Agama itu mudah” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁰

Dalam konsep ini hukum yang dipraktikannya menyulitkan mukallaf dan pada diri dan sekitarnya terdapat kesukaran, maka syariat memudahkannya sehingga beban tersebut berada dibawah kemampuan mukallaf tanpa kesukaran.

2. Dasar Hukum Taisir

Dalil – dalil yang mendasari konsep ini adalah sebagai berikut:

⁴⁰ A. Djazuli, *Kiadh – Kaidah Fikih (Kaidah-Kiadh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007). Hal. 55.

a. QS. Al-Baqarah :184

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:”Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.⁴¹

b. Qs. Al Hajj: 78

هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

artinya : “Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”⁴²

c. Hadist yang diterima Abu Hurairah (dalam HR. Bukhari)

الدين يسر احب الدين الى الله الحنيفة السمة

Artinya: “ agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah SWT adalah agama yang benar dan mudah”.⁴³

Ayat dan Hadist diatas memberikan pemahaman bahwa

agama islam tidak datang untuk membawa kesulitan akan tetapi

datang dengan membawa kemudahan.

3. Sebab-sebab dibolehkannyaTaisir

Adapun kesukaran yang mendatangkan kemudahan (Al-Taisir) para ulama juga telah menyebutkan sebab-sebab yang menimbulkan (akibat dibolehkannya) kemudahan (rukhsah) tersebut, sebagai berikut⁴⁴:

- a) Kekurangan kemampuan bertindak hukum (النقص), Misalkan, orang gila dan anak kecil tidak wajib melaksanakan sola, puasa, bayar

⁴¹ Abu Bakar Jabir Al – Jazairi, *Tafsir Al- Aisar, Terj. Ahzami Sami'un Jaazuli, dkk*, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013). Hal. 467

⁴² Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan...* hal. 341.

⁴³ A. Djazuli, *Peraturan Hukum Islam*. Hal. 59-60.

⁴⁴ Al-Imam Jalaludin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazha Ir Fi Al-Furu'*. Hal. 80-83.

zakat, dan naik haji. Begitu juga perempuan pada saat berhaid tidak diwajibkan solat 5 waktu, karena pada diri mereka terdapat kekurangan sehingga tidak mencukupi syarat untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu.

- b) Kesulitan yang umum (غموم البلو), seperti debu yang beserakan dijalan, maka tidak mungkin seseorang untuk menghindar, atau adanya hama tikus yang jumlahnya sangat banyak menyerang satu desa kemudahan meninggalkan air kencing yang kering.
- c) Bepergian (السفر), Misalnya, boleh qasar salat, buka puasa, dan meninggalkan salat jum'at bagi orang yang sedang dalam perjalanan.
- d) Keadaan sakit (المرض) Misalnya, boleh bertayamum ketika sulit memakai air, salat fardhu sambil duduk, berbuka puasa bulan Ramadhan dengan kewajiban qadha setelah sehat. Ditundanya pelaksanaan had sampai terpidana sembuh, wanita yang sedang menstruasi.
- e) Paksa negara (الاءكراه) Seperti, diancam orang lain untuk membatalkan puasa Ramadhan, sehingga membahayakan jiwanya.

C. *Urf'*

1. Pengertian *Urf'*

Secara etimologi *Urf'* adalah sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminogi *Urf'* adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi yang berlaku dimasyarakat baik itu

berupa perkataan atau perbuatan, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka. Jadi *Urf'* dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi mereka, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan hal tertentu.⁴⁵

Urf' yang bersifat perbuatan yaitu seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian, yaitu dengan cara memberikan tanpa adanya *shighat lafziyyah* (ungkapan melalui perkataan). biasanya jual beli ini dilakukan dalam jual beli ringan yaitu dalam kehidupan sehari – hari seperti garam, tomat, dan gula. Sedangkan *Urf'* yang bersifat perkataan misalnya seperti kebiasaan di suatu masyarakat untuk tidak menggunkan kata al- lahm (daging) kepada jenis ikan.⁴⁶

2. Dasar Hukum *Urf'*

Bagi sebagian ulama yang menggunakan *Urf'* sebagai dalil hukum, pada umumnya berdasarkan argumen pada:⁴⁷

a. QS al- A'raf : 199

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

b. Ulama hanafiah dan malikiah berhyjjah dengan hadis nabi sebagai berikut:

⁴⁵Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014). Hal.148.

⁴⁶Satria Effendi, dan M. Zein, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). Hal. 153.

⁴⁷Muhyiddin, *Usul Fiqih 1 Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al- Ahkam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). Hal. 125.

مارأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و مارأه المسلمون سيئا فهو

عند الله سيئ

Artinya :” seseatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk, maka ia buruk disisi Allah.”⁴⁸

Hadis diatas mengandung arti bahwa sesuatu yang dipandang baik orang islam maka akan dipandang baik pula oleh Allah SWT begitu pun dengan Urf yang baik. Urf yang baik adalah sesuatu hal yang baik di hadapan Allah SWT.

c. Ijma’ adalah kesepakatan, dan yang sepakat adalah

muhtahid muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu

sesudah wafatnya nabi. Disini ditentukan “sesudah masa

nabi” karena selama nabi hidup, Al-Qur’an yang menjawab

persoalan hukum karena ayat Al- Qur’an kemungkinan

turun dan nabi sendiri sebagai tempat bertanya tentang

hukum syara’, sehingga tidak diperlukan adanya ijma’,

ijma’ itu berlaku dalam setiap masa oleh seluruh mujtahid

yang ada pada masa itu, dan bukan bearti kesepakatan

mujtahid semua sampai hari kiamat.⁴⁹

3. Macam – Macam Urf

1) Dari segi luas pemakaiannya Urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁵⁰

⁴⁸ Ahmad bin Syaikh Zarqa, Syarhu Qowaid Fiqhiyyah, (Damaskus: Darul Qolam, 1989). Hal. 219.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih Jilid 1, cet 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). Hal. 115

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Ushul Fiqih...*Hal.71- 72.

- a. *Urf' 'Amm*(adat kebiasaan umum), yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa terkecuali, seperti halnya menggangguk tanda setuju dan berlaku diseluruh dunia.
 - b. *Urf' Khaash* (adat kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu dan akan berbeda dengan lingkungan yang lainnya. seperti halnya kata “ penjabat” bagi orang Indonesia berlaku untuk orang, sedangkan dalam orang Malaysia berlaku untuk tempat.
- 2) Dari segi penerimaan syara, terhadap *Urf'* terbagi menjadi dua macam, yaitu:
- a. *Urf' shahih* (adat yang baik), yaitu adat yang sudah diterima oleh hukum syara' dan tidak berbenturan dengan prinsip Islam. seperti halnya menghadirkan jamuan waktu walimatul ursy.
 - b. *Urf' fasid* (adat yang buruk), yaitu adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan – aturan agama. Seperti halnya menyuguhkan minuman keras pada saat pesta pernikahan.
4. Syarat – Syarat Penggunaan *Urf'*

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ma'ruf Amin, para ulama usul fiqih menetapkan syarat *Urf'* agar dapat menjadi dalil hukum syara', yaitu sebagai berikut:⁵¹

- a. *Urf'* yang berlaku secara umum dikalangan mayoritas masyarakat, baik itu *Urf'* khusus atau umum. Artinya *Urf'* tersebut berlaku dalam

⁵¹Muhyiddin, *Ushul Fiqih I Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat Al-Ahkam*, (Semarang: CV, Karya Abadi Jaya, 2015). Hal. 122-124.

mayoritas khusus yang terjadi ditengah – tengah masyarakat, dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

- b. *Urf'* tersebut telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan muncul. Artinya 'urf' yang akan dijadikan sandaran sudah ada terlebih dahulu sebelum persoalan itu muncul.
 - c. *Urf'* itu tidak bertentangan dengan nash', sehingga hukum yang terkandung dalam nash tersebut tidak bisa diterapkan. *Urf'* seperti ini tidak bisa dijadikan dalil syara' karena kehujjahan *Urf'* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengatur hukum persoalan yang sedang dihadapi.
 - d. *Urf'* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu akad/ transaksi. Artinya ketika didalam transaksi kedua belah pihak telah menentukan kesepakatan yang sudah jelas, seperti halnya ketika dalam membeli almari biasa akan diantarkan oleh penjual, namun dalam hal ini tidak ada kedua belah pihak telah sepakat akan tidak mengantarkan almari kerumah pembeli, maka *Urf'* yang biasanya ketika terjadi transaksi almari akan diantarkan namun ini udah jelas tidak akan diantar, maka *Urf'* tersebut tidak berlaku.
5. Hukum *Urf'*

Hukum *Urf'* yang sah, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam menentukan suatu hukum, begitu pula para hakim harus memperhatikan *Urf'* yang berlaku dalam peradilannya.

Karena sesuatu yang telah menjadi suatu adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal ini termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi selama tidak bertentangan dengan syara' maka wajib diperhatikan.⁵²

Pada hakikatnya *Urf'* bukan merupakan dalil syar'i yang berdiri sendiri. Pada umumnya *Urf'* hanya didasarkan pada pemeliharaan masalah mursalah. *Urf'* juga bisa ditetapkan sebagai hukum syara', ia juga harus dijaga dalam menginterpretasikan nash – nash Al – Qur'an. Dari itu maka *Urf'* dapat digunakan untuk mentakhshiskan lafal yang 'amm (umum), dan membatasi hukum yang mutlak.⁵³

BAB III

PELAKSANAAN SISTEM PEMBULATAN HARGA DI SPBU WELAHAN- JEPARA

A. Profil SPBU Welahan – Jepara

1. Sejarah SPBU Welahan – Jepara

SPBU Welahan ini berada di Jl. Raya Welahan – Gotri, kalipucang, tepatnya di Jl. Raya Welahan No. 2, Ngecup, Welahan, Kec. Welahan,

⁵² Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Usul Fiqih, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014). Hal. 149.

⁵³ Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Usul Fiqih.... Hal. 151-152.

Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59464. Pusat dari SPBU ini berada di Pati atau bisa di PT. Pertamina Semarang.⁵⁴

SPBU Welahan ini berdiri pada tanggal 1 Juni 1996, awal mula didirikannya SPBU Welahan ini karena pada jalur ini SPBU hanya berada dikota dan jaraknya masih jauh, maka didirikannya SPBU tersebut untuk membantu masyarakat sekitar agar gampang dalam membeli bahan bakar bensin dan tidak usah repot – repot ke kota. SPBU ini adalah perusahaan yang berbentuk mitra PT.Pertamina yaitu stasiun pengisian bahan bakar untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat luas. Dalam SPBU ini bahan bakar yang dijual yaitu sama halnya dengan SPBU – SPBU lainnya antara lain, premium, bio solar, pertalet, pertamax, dexlite, dan gas elpiji. Pada saat didirikan SPBU ini telah mendapatkan no registrasi dan operasi pertamina dengan No. 44.594.07.⁵⁵

SPBU Welahan ini merupakan bagian dari jaringan PT. Pertamina dimana terdapat klasifikasi yaitu SPBU Pertamina pasti pas dan Pertamina pasti prima, yang dimaksud dengan Pertamina pasti pas yaitu konsumen mengharapkan mendapatkan kualitas, kuantitas, kenyamanan, dan pelayanan yang memuaskan dari pihak SPBU. SPBU ini juga akan menjamin kualitas dan kuantitas dengan alat ukur yang berupa monitoring yang memenuhi standar dari PT.Pertamina untuk menjamin takarannya. Sedangkan Pertamina Pasti Prima yaitu dalam

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Hadi (pengawai kantor di SPBU Welahan) pada tanggal 14 Oktober 2019

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Hadi (pengawai kantor di SPBU Welahan) pada tanggal 14 Oktober 2019

SPBU tersebut harus ada fasilitas lokal dan nasionalnya. SPBU ini sudah berusaha menyediakan fasilitas tersebut dengan adanya suatu Bank dan tempat pengisian angin.⁵⁶

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SPBU Welahan:

- a. Sarana pemadam kebakaran
- b. Sarana saluran yang digunakan untuk mengalirkan minyak yang tercecer
- c. Rambu – rambu peringatan atau larangan
 - a) Dilarang merokok
 - b) Dilarang menggunakan HP
 - c) Dilarang memotret diarea SPBU
- d. Sistem penerangan
- e. Peralatan dan kelengkapan BBM sesuai standar PT.Pertamina
- f. Lambang PT.Pertamina dan juga lambang PASTI PAS
- g. Fasilitas umum
 - a) Toilet
 - b) Mushola
 - c) Lahan parkir
 - d) Bank
 - e) Pengisian angin
- h. Visi dan misi

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Hadi (pegawai kantor di SPBU Welahan) pada tanggal 14 Oktober 2019

Visi dan misi dari SBPU ini adalah untuk membantu masyarakat sekitar mencari BBM

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi diperlukan dalam suatu perusahaan untuk memudahkan menjalankan perusahaan tersebut. Struktur organisasi yang ada di SPBU Welahan ini bersifat fleksibel yaitu dapat berubah dalam setiap bagiannya. Berikut adalah struktur organisasi dalam SPBU Welahan.⁵⁷

a. Komisaris

Tugas dan wewenang komisaris:⁵⁸

- a) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelola perusahaan
- b) Memberikan saran kepada direksi
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang
- d) Rencana kerja dan anggaran
- e) Menentukan anggaran dasar dan keputusan rapat umum pemegang saham
- f) Pengawasan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan

b. Direktur

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Hadi (pengawai kantor di SPBU Welahan) pada tanggal 14 Oktober 2019

⁵⁸ https://www.pertamina.com/Media/Upload/Informasi_Publik/Mekanisme-Penetapan.pdf diakses pada tanggal 07 November 2019

Tugas dan wewenang direktur:

- a) Melakukan perencanaan penembusan BBM
- b) Menyusun planning kedatangan BBM
- c) Bertanggung jawab penuh akan jalannya kegiatan operasional
- d) Melakukan recruitmen karyawan

c. Pengelola

Pengelola terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

a) Bagian pengawasan

Tugas dan wewenang pengawasan:

- 1) Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap harta perusahaan
- 2) Mengadakan penelitian dan penilitian setiap data laporan kepada manajemen
- 3) Mengadakan penelitian dan penilian terhadap ketepatan prosedur keuangan termasuk dalam pengadministrasian dalam meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap kegiatan perusahaan.

b) Bagian kantor

Tugas dan wewenang bagian kantor, antara lain:

- 1) Mengurusi kepegawaian, termasuk gaji karyawan.
- 2) Sebagai wakil perusahaan jika ada pertemuan diluar perusahaan

3) Membuat surat- surat yang berkaitan dengan kepegawaian.

c) Bagian lapangan

Tugas dan wewenang bagian kantor, antara lain:

- 1) Melayani pelanggan untuk mengisi BBM
- 2) Melaporkan hasil penjualan BBM kepada bagian kantor
- 3) Melayani pelanggan dengan sepenuh hati.
- 4) Membersihkan dan bertanggung jawab atas kebersihan area SPBU.

3. Produk – produk yang dijual di SPBU Welahan – Jepara

Di SPBU Welahan – Jepara menyediakan berbagai produk BBM yang diperlukan oleh masyarakat sekitar, diantara yaitu:

a. Premium

Premium adalah bahan bakar minyak jenis disilat yang berwarna kekuningan jernih, bahan bakar ini biasanya digunakan oleh kendaraan bermotor berjenis bensin seperti halnya modil dan sepeda motor. SPBU ini masih menyediakan bahan bakar ini karena bahan bakar ini masih banyak dicari oleh pelanggan.⁵⁹

⁵⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Premium>

Kelemahan dari premium terletak pada kualitas kendaraan yang komperensi mesin yang tinggi akan mengakibatkan mesin knocking atau ngelitik.⁶⁰

b. Bio solar

Bio solar merupakan bahan bakar jenis disalit yang digunakan untuk mesin diesel dengan putaran tinggi > 1000rpm.⁶¹

Keunggulan dari bahan bakar ini yaitu kendaraan yang menggunakan bahan bakar ini akan menghasilkan pembakaran yang lebih baik dan dapat mengurangi emisi.⁶²

c. Pertalite

Pertalite merupakan bahan bakar gasolin berwarna hijau terang dan jernih, biasanya digunakan untuk kendaraan bermesin bensin. Pertalite ini lebih baik dengan bahan bakar premium, kendaraan yang menggunakan bahan bakar pertalite ini akan mempunyai jarak tempuh lebih jauh, kendaraan yang menggunakan pertalite seperti merk avanza, xenia, ertiga, honda beat dan sejenisnya.

Keunggulan dari pertalite ini selain kualitas terhadap kendaraan yang menggunakannya, harganya pun relatif terjangkau dengan kualitas yang ditawarkan⁶³

⁶⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Premium>

⁶¹ <https://www.pertamina.com/industrialfuel/id/products-services/fuel-product/>

⁶² <https://otomotif.antaranews.com/berita/1012674/keunggulan-biosolar-b30>

d. Pertamax

Pertamax sama halnya dengan premium, namun dalam pertamax ini ditambahi akditif dalam proses pengelolanya dikilang minyak. Pertamax ini lebih unggul dari pada premium, pertamax lebih direkomendasikan untuk kendaraan yang sudah menggunakan teknologi setara dengan *Electronic Fuel Injection (EFI)*.

keunggulan dari pertamax ini kendaraan akan bekerja lebih maksimal, sehingga menjadikan mesin lebih baik dibandingkan dengan menggunakan premium.⁶⁴

e. Dexlite

Dexlite merupakan varian dari bahan bakar diesel namun lebih baik, dan lebih bersih dibandingkan produk diesel yang lainnya. namun harganya sedikit lebih mahal.

Keunggulan dari dexlite hasil dari pembakaran kendaraan yang menggunakan dexlite akan lebih bersih, dan akan menjadikan mesin lebih baik dan sebagai hasilnya meningkatkan tenaga mesin. Kendaraan yang cocok menggunakan dexlite adalah jenis kendaraan bermesin diesel dengan teknologi common rail seperti kendaraan merk isuzu

⁶³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertalite>

⁶⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamax>

panther, mitsubishi L300 dan jenis mobil diesel premium pengeluaran terbaru.⁶⁵

B. Proses Pembulatan Harga di SPBU Welahan –Jepara

Pembulatan harga jual adalah proses pembulatan harga suatu barang yang ditawarkan kepada konsumen, dalam hal ini berupa BBM yang terdiri dari premium, bio solar, pertalite, pertamax dan Dexlite untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

SPBU Welahan – Jepara adalah suatu perusahaan mitra PT.Pertamina yang merupakan prasarana pelayanan umum untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada dasar jual beli yang dilakukan oleh SPBU Welahan –Jepara ini sama seperti jual beli yang dilakukan oleh SPBU-SPBU yang lainnya.

Dalam pembelian bahan bakar di SPBU ini pada dasarnya setiap bahan bakar minyak yang keluar dari layar monitor harus sesuai dengan permintaan pelanggan. Namun berbeda dengan saat pelanggan membeli dengan full tank, maka akan terjadinya pembulatan harga, seperti misalkan saat pelanggan membeli pertamax dengan full tank dimonitor tertulis harga Rp. 17.850, sehingga operator SPBU akan membulatkan menjadi Rp. 18.000, dan operator tidak memberikan kembalian kepada konsumen, seharusnya konsumen mendapatkan kembalian Rp. 150.

⁶⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Dexlite>

Hal diatas sudah sering terjadi bahkan bukan hanya di SPBU Welahan saja, namun rata- rata SPBU akan melakukan hal pembulatan harga, hal ini karena minimnya uang receh.

Mengenai praktek pembulatan harga pembelian bahan bakar minyak di SPBU Welahan, penulis melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai hal tersebut dari pihak – pihak yang bersangkutan, seperti wawancara dengan bagian kantor, karyawan/ operator SPBU, dan para pembeli.

Menurut bagian kantor selaku salah satu pengggung jawab dalam SPBU ini, penulis mendapatkan informasi dari Bapak Hadi, beliau mengatakan bahwa, untuk masalah pembulatan harga saat pembelian full tank ini pihak SPBU sendiri tidak melegalkannya, namun pada saat pembelian full tank, mesin monitor sering kali menunjukkan harga yang tidak pas, karena setiap tetes BBM yang keluar tersebut masih dihitung.

Pihak SPBU Welahan – Jepera juga melarang adanya praktek pembulatan harga tersebut pada setiap karyawannya karena hal tersebut tidak ada dalam SOP SPBU itu sendiri. Adapun pihak SPBU membolehkan adanya pembulatan karena tidak tersedianya uang dengan pecahan receh seperti Rp. 50, Rp. 100, Rp. 200. Karena baisanya saat melakukan pembelian dengan full tank, biasanya harga yang muncul tidak bisa pas. Dan untuk hasil uang pembulatan tersebut mrnjadi hak milik bagi operatornya sendiri, karena pihak operator menyetor uang sesuai dengan yang dikeluarkan oleh mesin monitor BBM nya. Untuk menghindari

pembulatan harga ini pihak SPBU sudah memberikan fasilitas yaitu berupa membayar dengan aplikasi ovo, sehingga lebih memudahkan dalam bertansaksi jika membeli full tank, sehingga pihak SPBU tidak kesulitan menyediakan uang pecahan receh tersebut.⁶⁶

Pembulatan harga dalam SPBU Welahan –Jepara sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh operator saat adanya konsumen yang membeli dengan full tank, sehingga hal tersebut sudah tidak menjadi masalah bagi operator. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan operator di SPBU Welahan – Jepara dan mendapatkan informasi dari beberapa operator SPBU Welahan –Jepara dari operator SPBU Welahan – Jepara yang bernama Bapak Nor. Bapak Nor menyatakan bahwa melakukan pembulatan harga sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di SPBU Welahan – Jepara kalau tidak tersedianya uang receh seperti Rp. 50, Rp. 100, Rp. 200, karena pada jaman sekarang uang pecahan tersebut sudah sulit dijumpai, disamping dengan minimnya uang pecahan receh tersedia terkadang pembeli juga tidak memperdulikan kembalian dibawah Rp. 500. Selama Bapak Nur menjadi operator di SPBU Welahan –Jepara belum ada konsumen yang komplain karena uang kembaliannya tidak diberikan. Sedangkan uang hasil pembulatan tersebut biasanya menjadi hak operatornya menjadi tambahan uang makan karyawan. Operator melakukan pembulatan harga dengan sepengetahuan pihak SPBU.⁶⁷

Selain dari Bapak Nor penulis juga mendapatkan informasi dari Bapak Rahmad sebagai operator juga, Bapak Rahmad mengatakan bahwa

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Hadi (pegawai kantor) pada tanggal 14 Oktober 2019

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Nor (pihak operator) pada tanggal 17 Maret 2020

untuk pembulatan harga di SPBU Welahan – Jepara ini karena tidak tersedianya uang receh dibawah Rp 200. Operator melakukan pembulatan harga tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan saat konsumen membeli full tank BBM, pembulatan yang dilakukan oleh operator juga dengan sepengetahuan pihak atasan, Pak Rahmad juga mengatakan bahwa pembulatan semacam ini tidak terjadi di SPBU Welahan saja namun di beberapa SPBU juga melakukan hal tersebut, karena pembulatan sudah menjadi suatu kebiasaan di SPBU. Pak rahmad mengatakan biasanya uang hasil pembulatan tersebut menjadi hak operatornya, karena pihak operator hanya menyetor sesuai dengan yang dikeluarkan mesin monitor.⁶⁸

Bahwasannya dari hasil wawancara diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa operator melakukan pembulatan harga karena sudah menjadi kebiasaan dan minimnya uang pecahan receh dengan nominal tertentu.

Selain melakukan wawancara dengan operator dan bagian kantor SPBU Welahan – Jepara, penulis juga melakukan beberapa wawancara dengan konsumen yang membeli di SPBU Welahan – Jepara, sebagian konsumen tersebut untuk mewakili pendapat dari konsumen yang lain.

Menurut bapak Nur Aji yang beralamatkan di Desa Pelem Kerep Mayong – Jepara. Bapak Nur Aji sendiri baru pertama kali membeli BBM di SPBU Welahan – Jepara ini, dia membeli pertama kali BBM di SPBU Welahan – Jepara ini dengan nominal tertentu, menurut

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Rahmad (operator di SPBU Welahan - Jepara) pada tanggal 17 Maret 2020

bapak Nur Aji dia pernah membeli BBM full tank namun tidak di SPBU Wealahn – Jepara, dia membeli full tank di SPBU yang biasa bapak Nur Aji datangi, menurut bapak Nur Aji adanya pembulatan harga saat pembelian full tank BBM dia tidak merasakan dirugikan, karena menurut dia uang kembaliannya sedikit dan untuk sekarang uang segitu sudah sulit untuk didapatkan.⁶⁹

Wawancara dengan Saudara Nur Rofi'i yang beralamatkan di Ds. Jungsemi Rt 05/01 Jepara, ia mengatakan jika tidak pernah membeli dengan full tank, dia lebih memilih membeli dengan nominal tertentu seperti Rp.19.000 dibandingkan dengan membeli full tank, karena menurut dia dengan membeli nominal tertentu merasa lebih puas dan haknya terpenuhi, menurut saudara Nur Rofi'i sendiri dengan adanya pembulatan harga tersebut dia merasa biasa – biasa saja karena tidak merasakannya sendiri, selagi tidak komplain maka hal tersebut dibolehkan.⁷⁰

Wawancara dengan mbak Azizah yang beralamatkan di Desa Dongtang Rt 07/02, menurut mbak Azizah dia tidak pernah juga membeli BBM dengan Full tank karena dia membeli BBM tidak sering, dia biasanya dibelikan oleh suaminya. Mbak Azizah sendiri juga belum

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Nur Aji (konsumen di SPBU Welahan-Jepara) pada tanggal 17 Maret 2020.

⁷⁰ wawancara dengan Saudara Nur Rofi'i (konsumen di SPBU Welahan-Jepara) pada tanggal 17 Maret 2020.

pernah melihat pembulatan harga, menurut dia hal tersebut biasa – biasa karena konsumennya tidak komplain.⁷¹

Wawancara dengan saudara Mus yang beralamatkan di Desa Welahan Rt 01/04 Jepara, Saudara Mus membeli di SPBU Welahan – Jepara karena tempatnya yang dekat dengan rumahnya. Menurut saudara Mus dia membeli full tank di SPBU Welahan – Jepara tidak sering, dia lebih suka membeli dengan nominal tertentu seperti Rp. 15.000, dari pengalam saudara Mus yang pernah membeli dengan full tank, dia membeli BBM dengan full tank Rp. 17.950 dan operator menyebutkan harga Rp. 18.000, uang yang harus dikembalikan oleh operator adalah Rp. 50, namun operatornya tidak mengembalikan uang tersebut, saudara Mus juga tidak mempermasalahkan uang kembaliannya dia merasa jika uang tersebut untuk sekarang sudah sulit ditemui, jadi dia merasa biasa- biasa saja dan tidak meminta kembalian kepada operatornya.⁷²

Wawancara dengan Ibu Solehah yang beralamatkan di Desa Pecuk Mijen Demak, menurut Ibu Solehah alasan dia membeli BBM di SPBU Welahan –Jepara karena satu – satunya SPBU yang dekat dari rumahnya, ibu Solehah pun tidak pernah membeli dengan full yank, dia lebih memilih membeli BBM dengan nominal tertentu, menurut Ibu solehah dia membeli BBM dengan nominal tertentu karena lebih cepat dan praktis, dengan dia menyebutkan nominalnya dan operator mengisinya sesuai nominal yang

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Azizah (konsumen SPBU Welahan – Jepara) pada tanggal 17 Maret 2020

⁷² Wawancara dengan Mus (konsumen SPBU Welahan -Jepara) pada tanggal 17 Maret 2020

diebutkan setelah itu membayar dengan uang pas dan hal tersebut lebih cepat. Menurutnya sendiri dengan adanya pembulatan harga saat full tank tersebut biasa – biasa saja karena dia tidak pernah mengalaminya sendiri, menurut dia selama kedua belah pihak tidak memperlmasalahkannya maka hal tersebut sah – sah saja.⁷³

Wawancara dengan Saudara Ahmad Dani Yulianto beralamat mijen- Demak. Dia mengatakan membeli BBM di SPBU Welahan – Jepara ini kadang – kadang, dia juga pernah membeli dengan full tank yaitu dimesin keluar harga Rp. 19.750 dan operatornya menyebutkan Rp. 20.000 dan dia membayar dengan harga Rp. 20.000. pada saat pembelian itu dia merasa tidak keberatan dengan apa yang diucapkan oleh operatornya karena uang sisanya sedikit dan dia tidak merasa dirugikan. Dia menganggap hal tersebut sudah biasa terjadi, Ahmad Dani mengalami hal tersebut sudah beberapa kali dan di SPBU yang berdeda – beda, jadi dia sudah biasa dan merasa tidak dirugikan, karena menurut dia uang receh dengan pecahan dibawah Rp. 200 sangat sulit dijumpai.⁷⁴

Mengenai tanggapan- tanggapan masyarakat yang penulis dapatkan dari beberapa wawancara diatas bahwasannya rata-rata konsumen tidak pernah mengalami sendiri pembulatan harga karena konsumen lebih sering dan lebih cenderung suka membeli dengan harga pas. Namun juga ada salah satu konsumen yang menanggapi pembulatan harga bahwa dirinya

⁷³ Wawancara dengan Ibu Soleha (konsumen SPBU Welahan-Jepara) pada tanggal 17 Maret 2020

⁷⁴ Wawancara dengan ahmad dani yulianto (pembeli BBM di SPBU Welahan), Tanggal 18 februaru 2020.

pernah mengalami dan dirinya juga tidak merasa dirugikan, karena dia menganggap uang sisa yang tidak dikembalikan itu sedikit dan dia memaklumi karena uang dengan pecahan kecil juga sulit untuk didapatkan, sehingga dia merasa biasa-biasa saja.

Namun jika dilihat dari bagian kantor selaku penanggung jawabnya, pihak kantor tidak menganjurkan adanya pembulatan harga karena hal tersebut sudah menyalahi aturan SOP yang diatur oleh kantor pusat. Sehingga sebisa mungkin meminimalisir pembulatan harga tersebut, namun hal tersebut sangat sulit terjadi jika pembelian full tank karena setiap pembeli pasti keluarinya dengan pecahan ganjil.

Dari pihak operatornya juga sudah menyadari hal tersebut bahwasannya pembulatan harga itu tidak dianjurkan, namun jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan mempersulit kedua belah pihak, konsumen juga bakal dirugikan pihak penjual pun juga bakal dirugikan juga karena mempersulit, jadi masing-masing pihak juga sudah memakluminya. karena uang pecahan kecil sulit untuk didapatkan pada zaman sekarang.

Namun sekarang ini pihak SPBU juga sudah memfasilitasi pembelian dengan uang non tunai, hal semacam ini diterapkan agar tidak terjadinya pembulatan lagi, jika menggunakan pembayaran non tunai maka harganya bakal sesuai dan tidak adanya pembulatan harga, pembayaran non tunai tersebut menggunakan aplikasi ovo.

BAB IV

ANALISIS PEMBULATAN HARGA BBM DI SPBU WELAHAN – JEPARA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Analisis Pembulatan Harga BBM di SPBU Welahan – Jepara

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari – hari, hampir setiap hari setiap manusia melakukan jual

beli, sehingga kegiatan jual beli sangat sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan jual beli juga diatur dalam hukum Islam, dalam hukum Islam jual beli mempunyai prinsip suka sama suka antara pembeli dan penjual, penjual dan pembeli dapat mengungkapkan hal tersebut tidak hanya dengan lisan, namun bisa dengan isyarat, tulisan, dan juga perbuatan. Seperti halnya yang terjadi di SPBU Welahan –Jepara terjadi transaksi antara penjual dan pembeli akad yang digunakan bukan hanya dengan lisan, namun dengan perbuatan, dengan lisan yaitu pembeli dengan nominal dan penjual memberikan BBM sesuai dengan nominal yang diminta pembeli, namun kadang juga pembeli hanya dengan menyerahkan uangnya dan penjual langsung mengisinya.

Jual beli dalam Islam mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dianggap sah oleh syara'. Apabila dalam jual beli tidak terpenuhinya rukun dan syaratnya maka jual beli tersebut menjadi tidak sah atau fasid. Berdasarkan kesepakatan jumur ulama rukun jual beli yaitu meliputi:

- a. *Aqid* yaitu orang berakad. Dalam jual beli harus terdapat orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah orang yang menyediakan barang dan jasa sedangkan pembeli adalah orang yang membutuhkan barang dan jasa tersebut. Dalam jual beli yang terdapat di SPBU Welahan – Jepara sudah adanya penjual dan pembeli, penjual yaitu pihak SPBU (operator) dan pembeli yaitu konsumen yang membeli BBM di SPBU

Welahan –Jebara, maka dari itu jual beli yang bearada di SPBU

Welahan – Jeapara sudah memenuhi rukun akad yang pertama.

- b. *Ma'qud* yaitu barang yang diakadkan. Dalam jual beli barang – barang yang akan diakadkan harus jelas keberadaan barangnya. Dalam praktek jual beli di SPBU Welahan –Jebara juga sudah ada barang yang di akadkan dan barang tersebut juga sudah jelas keberadaannya, barang yang diakadkan dalam SPBU Welahan –Jebara berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti premium, pertamax, solar, pertalit, dan dexlite.
- c. *Shighat al'aqd* yaitu ijab dan qabul. Di dalam akad jual beli ijab dan qabul merupakan rukun dari sah dan tidaknya jual beli tersebut. Dalam praktek jual beli yang dilakukan di SPBU Welahan –Jebara sudah memenuhi rukun akad ke tiga yaitu adanya ijad dan qabul yang dilakukan antara penjual (pihak SPBU) dan pembeli (konsumen yang membeki di SPBU). Yang peratama pembeli meminta kepada penjual mengenai jumlah nominal BBM yang akan dibeli dan penjual memberikan BBM kepada pembeli sesuai dengan apa yang diminta oleh pembeli diawal.

Jika dilihat dari segi rukun akad jual beli, maka SPBU Welahan – Jebara sudah memenuhi ketiga rukun diatas yaitu adanya *Aqid*, *Ma'qud* dan *Shiqat al aqad*. Tetapi untuk kasus pembulatan harga atau pengembalian uang sisa antara penjual dan pembeli tidak memenuhi rukun akad jual beli, karena tidak adanya

shigat al'aqid, yaitu ijab dan qabul, karena dalam hukum islamnya bahwasannya sudah dijelaskan dalam jual beli harus memenuhi rukun jual beli salah satunya yaitu ijab qabul yang diucapkan diawal akad, tetapi pada kenyataannya yang terjadi di SPBU Welahan – Jepara penjual tidak mengembalikan uang sisa pembeli, penjual melakukan pembulatan harga pembelian BBM tersebut tanpa adanya kesepakatan yang diucapkan oleh penjual kepada pembeli untuk melakukan pembulatan harga yang seharusnya hak pembelinya. Yang diadakan diawal hanya berupa pembelian BBM dan bukan pembulatan harganya.

Semua transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sebelumnya sudah adanya kesepakatan harga yang disepakati di awal. Berdasarkan objek harga dalam hukum islam, menjelaskan mengenai harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan dalam jual beli pun menjelaskan mengenai syarat harga yang harus terpenuhi dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
Dalam praktek jual beli di SPBU Welahan –Jepara juga sudah jelas jika mengenai harga, hal tersebut sudah terlihat jika pembeli mengucapkan nominalnya dan operator memberikan dangan jumlah yang diminta, dan harga tersebut sudah tertera di mesin pom nya.
- b. Boleh diserahkan dalam waktu akad. Dalam praktek jual beli di SPBU Welahan – Jepara ini juga diserahkan pada awal akad transaksi yang bberupa uang.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan saling mempertukarjan barang, dan barang tersebut bukan barang yang diharamkan, seperti khamar dan

daging babi, tetapi dalam SPBU ini jenis barang yang ditukarkan berupa uang dan BBM.

Setelah penulis mendapatkan informasi melalui wawancara mengenai transaksi pembelian BBM di SPBU Welahan – Jepara, bahwasannya transaksi yang terjadi di SPBU Welahan – Jepara adalah adanya kesepakatan harga yang disepakati terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Bahwasannya pembeli meminta kepada penjual (operator) mengenai pembelian dengan nominal yang diminta oleh pembeli kepada penjual (operator), dan penjual (operator) memberikan dengan jumlah liter BBM sesuai dengan nominal yang diminta oleh pembeli. Namun jika pembeli membeli BBM dengan full tank, biasanya yang terjadi jumlah harga tidak bisa pas, karena setiap tetes BBM yang keluar masih dihitung. Maka biasanya pihak penjual (operator) membulatkannya, yang seharusnya uang pembulatan tersebut adalah hak milik dari pembeli karena adanya pembulatan maka hak tersebut tidak diberikan, hal tersebut tidak sesuai dengan akad jual beli dalam hukum islam.

Namun dalam prakteknya di SPBU Welahan –Jepara kebanyakan konsumen lebih memilih membeli dengan nominal tertentu dibandingkan dengan pembelian full tank, dari beberapa konsumen yang penulis wawancara kebanyakan lebih sering membeli dengan nominal tertentu, menurut para konsumen membeli dengan nominal tertentu lenih praktis, puas, dan tidak adanya pembulatan harga. Seperti halnya Suadara Mus dia lebih sering membeli dengan nominal tertentu karena menurut dia lebih

enak dan lebih praktis, namun berbeda dengan Suadara Ahamad Dani Yulianto, dia merasa biasa saja jika membeli dengan full tank, uang kembalian yang seharusnya menjadi hak dia, dia tidak memintanya karena dia tidak merasa diberatkan adanya pembulatan tersebut.

Praktik pembulatan harga yang terjadi di SPBU Welahan – Jepara dapat diperbolehkan oleh hukum islam ketika adanya unsur saling rela antara penjual dan pembelinya, pembeli merelakan uang kembaliannya karena tidak merugikan bagi pembelinya karena pembeli sadar bahwa uang receh seperti pecahan, 50, 100,200. Sehingga pembeli memakluminya. cara yang dilakukan oleh para pihak untuk menunjukkan kerelaannya yaitu dengan operator SPBU menunjukkan harga aslinya setelah itu menyebutkan nominal yang telah dibulatkan dan konsumen langsung membayarkan sejumlah uang yang telah disebutkan oleh operator SPBU.

B. Praktek Pembulatan Harga di Tinjau dari Teori ‘Urf

Dalam kehidupan sehari – hari banyak kita jumpai kegiatan jual beli, dalam jual beli tersebut kadang akad yang di gunakan tidak jelas transaksi, seperti halnya yang telah penulis teliti mengenai pembulatan harga yang terjadi di SPBU Welahan – Jepara ini, dalam SPBU ini juga akad yang diterapkan antara pembeli dan penjual tidak jelas. Jual beli dengan pembulatan harga yang terjadi di SPBU Welahan – Jepara merupakan kebiasaan yang sudah lama terjadi dan dilakukan oleh penjual

dan pembeli dalam hal ini penulis menggap dalam teori ‘Urf yaitu adat kebiasaan.

Pembulatan harga yang terjadi di SPBU Welahan – Jepara ini sudah menjadi adat kebiasaan dan dilakukan secara terus menerus antara penjual dan pembeli. Sehingga termaksud dalam ‘Urf (adat kebiasaan), yakni sesuatu yang dilakukan secara berulang- ulang. Dengan dasar kaidah *العاده محكمة* yang artinya “adat kebiasaan bisa menjadikan hukum”.

Dalam praktek jual beli di SPBU Welahan – Jeapara termaksud dalam *Al-‘Urf al- Khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. yaitu dalam SPBU Welahan – Jepara. Pada prakteknya pembulatan harga yang dilakukan tanpa adanya kesempatan pembeli. Maka uang sisa yang seharusnya menjadi hak pembeli tidak diberikan oleh penjual, hal ini terjadi ketika dalam transaksi pembelian full tank.

Praktek pembulatan harga di SPBU Welahan –Jepara di tinjau dari syarat ‘Urf yaitu sebagai berikut:

1. ‘Urf tersebut berlaku secara umum

Praktek pembulatan harga di SPBU Welahan –Jepara yang berlaku pada beberapa pembeli di SPBU tersebut dan orang luas, dan hal tersebut juga terjadi pada pembeli yang melakukan pembelian full tank saja.

2. Urf telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan diterapkan hukumnya itu muncul.

Praktek pembulatan harga yang terjadi di SPBU Welahan – Jepara ini sudah berlangsung sejak awal berdirinya SPBU tersebut. Bahkan karyawan yang barunya pun melakukan hal tersebut, karyawan baru melakukan hal tersebut karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Sebelum penulis melakukan penelitian di SPBU itu, SPBU tersebut juga sudah melakukan pembulatan, pembulatan yang dilakukan kisaran Rp. 50, Rp. 100, Rp. 200, bahkan Rp 500. Namun jika Rp. 500, jarang dilakukan karena kadang- kadang masih tersedia.

3. 'Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi

Pada awal akad yang dilakukan berupa pembeli hanya menyetujui jumlah nominal BBM yang pembeli sebutkan diawal, sehingga operator mengisi BBM sesuai yang diminta pembeli. Namun tidak ada kesepakatan antara penjual dan operatornya mengenai uang kembalian saat terjadinya pengisian full tank dan pembulatan harganya, yang seharusnya uang kembalian tersebut haknya pembeli namun tidak diberikan oleh operatornya. Seharusnya operator meminta persetujuan pembeli terlebih dahulu, namun dalam hal ini tidak terjadi operatornya langsung menyebutkan jumlah yang harus dibayar pembeli, dan pembeli menyerahkan uangnya, hal tersebut sudah dianggap mendapatkan persetujuan dari pihak pembeli.

4. 'Urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan

Praktek pembulatan harga yang terjadi SPBU Welahan – Jepara yang tidak terdapat kesepatan antara pembeli dan operator tetapi pembeli sudah menganggap hal biasa yang terjadi di beberapa SPBU.

Sehingga tidak bisa dipungkiri lagi bahwasannya praktek pembulatan harga dari pengisian full tank sudah terjadi di hampir setiap SPBU, bukan hanya di SPBU Welahan –Jepara saja. Sehingga menjadikan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di SPBU. Dan sebagian pembelinya pun sudah menganggap wajar dan pembelipun tidak merasa dirugikan karena nominalnya masih terbilang kecil, karena pembeli lebih memilih praktisnya, dan cepatnya dalam pelayanan sehingga pembeli banyak yang tidak sadar atas praktek pembulatan tersebut. Jarang sekali dan malah hampir tidak ada pembeli yang komplain terhadap praktek tersebut, mereka juga memaklumi karena uang pecahannya sulit, dan mereka juga tidak merasakan dirugikan.

Praktek pembulatan ini dalam hukum muamalah tidak diperbolehkan karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi, namun jika hal ini tidak diperbohkan maka akan menyulitkan beberapa pihak, sehingga dalam praktek jual beli ini mengacu pada hukum Al- ‘Urf yaitu adat kebiasaan yang sudah terjadi dikehidupan sehari- hari, namun hal tersebut termaksud kedalam Al- ‘Urf fasid, yaitu adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan – aturan agama, hal ini terjadi karena keadaan yang memaksanya, dan mencari praktisnya.

Dari analisis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembulatan harga dalam pembelian BBM saat full tank diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat – syarat ‘Urf sehingga bisa dijadikan sebagai hukum, selain itu dari beberapa pendapat pembeli yang penulis sudah wawancarai bahwasannya pembulatan harga yang dilakukan operator SPBU tersebut tidak bernilai besar dan karyawan SPBU tersebut menyatakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan di SPBU Welahan – Jepara karena minimnya uang pecahan receh yang beredar dijamin sekarang ini dan penulis memaparkan bahwasannya pembulatan harga diperbolehkan dengan adanya syarat kesepakatan yang jelas. Namun di dalam SPBU Welahan – Jepara ini rata – rata konsumennya lebih memilih membeli dengan nominal tertentu dibandingkan dengan full tank. Dari beberapa narasumber yang telah penulis wawancarai kebanyakan lebih memilih membeli dengan nominal tertentu dibandingkan dengan full tank, hal tersebut menyangkut kepuasan konsumennya sendiri, setelah konsumen membeli dengan nominal tertentu, konsumennya merasa haknya terpenuhi dengan baik dan mereka merasa puas, namun tidak banyak dari mereka juga pernah melakukan pembelian full tank tetapi tidak sering bahkan malah jarang, rata – rata mereka memberikan respon yang biasa – biasa saja dan mereka juga tidak merasa dirugikan karena menurut mereka uang sisa tersebut tidak ternilai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab – bab diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek pembulatan harga saat pengisian full tank BBM yang dilakukan oleh operator SPBU Welahan –Jepara, dikarenakan kurang tersedianya uang pecahan receh yang sekarang sudah tidak beredar lagi dan pembeli juga tidak mempermasalahkan hal tersebut karena pembeli memaklumi sulitnya uang pecahan tersebut, dan pembeli pun juga tidak merasa dirugikan karena pembulatan harga yang dilakukan tidak begitu besar.
2. Praktek jual beli harga yang dilakukan oleh operator SPBU Welahan – Jepara dilihat dari segi rukun dan syarat jual beli sudah memenuhi syarat jual beli dalam hukum islam, sehingga hal tersebut sah. Tetapi untuk praktek pembulatan harga, menurut pendekatan teori ‘Urf, hal tersebut dibolehkan. Karena selisih uang tersebut kecil dan tidak dipersoalkan oleh pembeli, dan masyarakat umum terbiasa mamandang dan melakukan hal tersebut.

B. Saran

Sebagai sarana skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran terhadap pihak – pihak yang bersangkutan, adapun sarannya sebagai berikut:

1. Untuk menyasati hal tersebut sebaiknya dibuatkan mesin khusus untuk pembelian full tank, mesin yang pembayarannya seperti uang

elektronik. Sehingga jika terjadi ada hasil yang ganjil maka tidak adanya pembulatan uang sisa. Sehingga memudahkan operator juga memudahkan pembeli juga.

2. Kepada pihak operator SPBU sebaiknya melakukan ijab qabul terlebih dahulu sebelum membulatkan harganya, sehingga pembeli juga mengetahuinya, dan tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

An-Nawawi, Imam, 2013, *Al-Minhaj Syarh Muslim ibn Al-Hajjaj*,
Terj.Darwis,dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press,.

Djuawaini, Dinyauddin, 2008, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta:
Pusta Pelajar,

Effendi, Satria dan M. Zein, 2008, *Usul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Faizah, Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bensin Eceran Kasus Studi di Desa Punggelan Kabupaten Banjarnegara*, Skripsi Muamalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Purwokerta.

Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani , 2009, *Al Jami' baina Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah min ilm Al-Tafsir*), Terj.Amir Hamzah Fachruddin,dkk, Jakarta: Pustaka Azzam.

Huda, Nur, *Fiqih Muamalah*, 2015 ,Semarang: CV.Karya Abadi Jaya.

J.Meloers, Lexy, 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,cet. Ke-XXIII, Bandung: Raja Resdakarya.

Jabir Al- Jazairi, Abu Bakar, 2013, *Tafsir Al- Aisar*, Terj. Ahzami Sami'un Jazuli,dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press.

Janah, Nur, 2012, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang*, Skripsi Muamalah, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mubarok, H. Jaih dan Hasanudin, 2017, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual- Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Medi.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz, 2014, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Amzah.

Muhyiddin, 2015, *Usul Fiqih 1 Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al- Ahkam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Mulana, Romi, 2005, *Penetapan Asas – Asas Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Mini Market Handayani Yogyakarta*, Skripsi Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nadzir, Mohammad, 2015, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya,

Nation, 1996, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)*, Bandung: Bumi Aksara.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, , 2011, *Fiqih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia

Sahrani, Oni dan Hasanuddin, 2016, *Fiqih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada.

Sayyid Sabiq, 2009, *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: P.T Pena Pundi Aksara.

Suryana, 2014, *Standarisasi Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum “Pasti Pas” Kota Malang*, Skripsi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Mulana Malik Ibrahim Malang.

Susiadi, 2015, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung.

Syafi'i, Rachman, 2006, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir , 1997, *Usul Fiqih Jilid 1, cet 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Wahhab Khalaf, Abdul, 2014, *Ilmu Usul Fiqih*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang,.

Wardi Muslich, Ahmad, 2010, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Hamzah.

Yakin, Khusnul, 2015, *Analisis Perilaku pedagang Bensin Eceran di Kecamatan Bajeng Barat, Skripsi Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Aluddin Makassar

https://www.pertamina.com/Media/Upload/Informasi_Publik/Mekanisme-Penetapan.pdf diakses pada tanggal 07 November 2019

<https://id.wikipedia.org/wiki/Premium>

<https://www.pertamina.com/industrialfuel/id/products-services/fuel-product/>

<https://otomotif.antaranews.com/berita/1012674/keunggulan-biosolar-b30>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertalite>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamax>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Dexlite>

Wawancara dengan Bapak Nor (pihak operator) pada tanggal 17 Maret 2020

Wawancara dengan Bapak Rahmad (operator di SPBU Welahan - Jepara) pada tanggal 17 Maret 2020

Wawancara dengan Bapak Nur Aji (konsumen di SPBU Welahan-Jepara) pada tanggal 17 Maret 2020.

Wawancara dengan Saudara Nur Rofi'i (konsumen di SPBU Welahan-Jepara) pada tanggal 17 Maret 2020.

Wawancara dengan Ibu Azizah (konsumen SPBU Welahan – Jepara) pada tanggal 17 Maret 2020

Wawancara dengan Mus (konsumen SPBU Welahan -Jepara) pada tanggal 17 Maret 2020

Wawancara dengan Ibu Soleha (konsumen SPBU Welahan-Jepara) pada tanggal 17 Maret 2020

Wawancara dengan ahmad dani yulianto (pembeli BBM di SPBU Welahan), Tanggal 18 februari 2020.

LAMPIRAN 1.**Daftar Wawancara dengan pihak SPBU Welahan-Jepara**

Nama :

Hari / Tanggal :

Jabatan :

1. Berapa lama anda sudah berkerja di SPBU ini ?
2. Bagaimana cara melayani pelanggan sehingga pelanggan merasa puas ?

3. Apakah selama anda bekerja disini ada pelanggan yang komplain terhadap pelayanan anda?
4. Bagaimana cara anda menghadapi pelanggan yang akan mengisi ful tank, dan bagaimana anda menyebutkan nominalnya?
5. Apakah ada peraturan yang mengatur tentang pembelian ful tank ?

Jepara ,

(.....)

**PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK KONSUMEN SPBU
(WELAHAN - JEPARA)**

Nama :

Hari/ Tanggal :

Alamat :

1. Apakah alasan anda membeli bensin di SPBU ini?
2. Berapa sering anda membeli bensin ful tank?

3. Bagaimana tanggapan anda tentang pembulatan harga saat anda membeli ful tank?
4. Apakah anda pernah komplain saat terjadi pembulatan harga saat ful tank?
5. Apakah saat transaksi pembayaran anda dimintai persetujuan oleh petugas mengenai pembulatan harga ?
6. Apakah anda merasa dirugikan adanya pembulatan harga ful tank?

Jepara,

(.....)

Lampiran 2.

Dokumentasi Wawancara dengan Pihak SPBU Welahan – Jepara



Wawancara dengan Bapak Hadi selaku pihak kantor di SPBU Welahan – Jepara



Wawancara dengan Bapak Rahmad
selaku operator SPBU Welahan – Jepara
Pada tanggal 17 Maret 2020



Wawancara dengan Bapak Nor sealaku
pihak SPBU Welahan – Jepara
Pada tanggal 17 Maret 2020

Lampiran 3

Dokumentasi dengan para Konsumen SPBU Welahan – Jepara



Wawancara dengan Bapak Nur Aji
yang beralamatkan di desa Pelem
Kerep Jepara
Pada tanggal 17 Maret 2020



Wawancara dengan Ibu Azizah yang
beralamatkan di dongtang Rt07/ Rw
02
Pada tanggal 17 Maret 2020



Wawancara dengan Saudara Mus
yang beralamatkan di Welahan Rt 01/
Rw 04



wawancara dengan Ibu Solehah yang
beralamatkan di Pecuk
pada tanggal 17 Maret 2020



wawancara dengan Saudara Nur Rofi'i
yang beralamatkan di Ds. Jungsemi Rt 05/
Rw 01
pada tanggal 17 Maret 2020



wawancara dengan Ahmad Dani Yulianto
yang beralamatkan di Ds. Pecuk
pada tanggal 17 Maretr 2020